



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHAMAD IQBAL PAHLEVI, S.H., M.H.**, dan **HANDOKO, S.H.**, advokat, berkantor pada Kantor Cecep & Rekan, beralamat di Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada xxx@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024 surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 06 Januari 2025 Nomor 2/SK/P/2025/PA.Sry;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri dan telah melaksanakan pernikahan pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2018 berdasarkan kutipakan akta nikah Nomor 0912/053/VII/2018 dan tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Sungai raya, kabupaten kubu raya, kalimatan barat,
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal Bersama dirumah beralamat Jalan Musa saleh kemdian PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang 2 anak perempuan yang bernama
 - ANAK 1 perempuan yang lahir pada tanggal 15 januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 6112- LT-21082019-0051 dan sekarang berusia sekitar 6 tahun
 - ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 9 November 2023 yang sekarang berusia kurang lebih 2 tahun
3. Bahwa setelah menikah kemudian dikaruniai seorang anak kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik baik saja sangat harmonis, layaknya pasangan suami dan istri, kemudian setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah Bersama yang belamat jalan Musa saleh
4. Bahwa hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis seteleh PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT ketahuan Chatan Bersama wanita lain, kejadian tersebut terjadi sekitar desember 2023, bahwa setelah kejadian tersebut ternyata TERGUGAT justru melanjutkan perbuatan perselingkuhan tesebut dan menjalian hubunga dengan wanita lain sampai dengan maret 2024
5. Bahwa seteleh kejadian perselingkuhan TERGUGAT dengan wanita lain, PENGGUGAT diperlakukan oleh TERGUGAT sangat tidak baik, mulai dari komunikasi yang tidak baik, serta TERGUGAT sudah telah meninggalkan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami, bahwa TERGUGAT sudah tidak menyentuh PENGUGAT selama kurang lebih 8 bulan TERGUGAT benar benar melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yang seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami,

6. Bahwa sekitar bulan Juni 2024 PENGUGAT mendapatkan bukti bukti bahwa TERGUGAT sudah menjalani hubungan dengan wanita lain, bulai dari bukti tangkapan layar, TERGUGAT berpelukan, dan wanita selingkuhan TERGUGAT juga memposting foto TERGUGAT di media social yang saat ini status TERGUGAT masih merupakan pasangan PENGUGAT atau suami PENGUGAT,
7. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGUGAT sudah tidak tahan lagi Bersama TERGUGAT karna benar benar melepaskan kewajibannya hanya untuk mementingkan selingkuhannya, bahwa TERGUGAT juga melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, cuek dan tidak peduli dengan PENGUGAT, bahkan sudah ada bukti nyata TERGUGAT justru malah menyalahkan PENGUGAT dan menganggap PENGUGAT sudah gila dengan menuduh PENGUGAT sudah gila, bahkan TERGUGAT sampai pernah menampar PENGUGAT dan mendanng PENGUGAT saat PENGUGAT meminta untuk 1 ranjang dengan TERGUGAT
8. Bahwa akhirnya PENGUGAT pada sekitar bulan akhir juni memilih untuk pulang kerumah orang tua PENGUGAT, dengan dasar TERGUGAT sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, bahkan nafkah lahir dan batin sudah tidak diberikan oleh TERGUGAT, terhitung sejak bulan juni sampai dengan januari PENGUGAT dan tergugat sudah pisah ranjang, bahkan nafkah lahir dan batin sudah tidak diberikan, akibat peristiwa tersebut PENGUGAT memilih untuk bekerja guna menghidupkan kedua anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT,
9. Bahwa mengingat TERGUGAT merupakan anggota polri maka surat izin cerai dengan nomor SISC/03/ZI/YAN.2/2024, yaitu surat Permohonan izin cerai atas nama MEYSI ANISA WANINGRUM terhadap suami sahnya

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BRIPTU YOGIE ADI SATRYA telah keluar, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah mendapatkan izin untuk bercerai,

10. Bahwa PENGUGAT memintakan hak asuh anak kepada PENGUGAT dengan dasar bahwa anak yang bernama ANAK 1 perempuan yang lahir pada tanggal 15 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 6112- LT-21082019-0051 dan sekarang berusia sekitar 6 tahun dan ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 9 November 2023 yang sekarang berusia kurang lebih 2 tahun kedua anak tersebut masih di bawah 12 tahun, bahwa PENGUGAT juga memintakan nafkah untuk anak sebesar RP 4.000.00 (empat juta rupiah) untuk keperluan 2 anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT
11. Bahwa oleh karena alasan perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang pasal 19 huruf F peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 jo pasal 116 ayat 1 Huruf F kompilasi hukum Islam, maka jalan terbaik dalam hal ini adalah perpisahan/ perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Sedangkan Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam [Pasal 116 KHI](#). Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kubu raya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT).

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Seorang anak perempuan bernama , ANAK 1 perempuan yang lahir pada tanggal 15 januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 6112- LT-21082019-0051 dan sekarang berusia sekitar 6 tahun dan ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 9 November 2023 yang sekarang berusia kurang lebih 2 tahun jatuh hak asuh kepada PENGGUGAT
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama ANAK 1 perempuan yang lahir pada tanggal 15 januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 6112- LT-21082019-0051 dan sekarang berusia sekitar 6 tahun dan ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 9 November 2023 yang sekarang berusia kurang lebih 2 tahun jatuh hak asuh kepada PENGGUGAT sebesar RP.4.000.000 persetiap bulannya
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama kubu raya untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor urusan agama kabupaten kubu raya, kecamatan sungai raya,
6. Menetapkan biaya menurut hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor SICS/03/XI/YAN.2/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Nomor SISC/03/XI/YAN.2/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171064205960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0912/053/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112011806190007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-21082019-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 467/XI/2023/Rsbhy yang dikeluarkan tanggal 9 November 2023 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Hasil Cetak Tangkapan Layar berupa Foto Tergugat dengan wanita lain, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Hasil Cetak Mutasi Rekening, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Musa Saleh sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Uti. Saksi mengetahui bahwa Uti merupakan penari yang biasa hadir di acara-acara di Polda ketika itu Tergugat masih bertugas di Polda Kalbar;
- Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juni 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri Polres Kuburaya dengan pangkat Briptu;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Bibi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Musa Saleh sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat saja jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, namun saya tidak mengetahui siapa wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2024 karena Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri Polres Kuburaya dengan pangkat Briptu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari pihak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor SICS/03/XI/YAN.2/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketahuan Chatan Bersama wanita lain, setelah kejadian perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, Penggugat diperlakukan oleh Tergugat sangat tidak

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, mulai dari komunikasi yang tidak baik, serta Tergugat sudah telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat sudah tidak menyentuh Penggugat selama kurang lebih 8 bulan Tergugat benar benar melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yang seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, sekitar bulan Juni 2024 Penggugat mendapatkan bukti bukti bahwa Tergugat sudah menjalani hubungan dengan wanita lain, bulai dari bukti tangkapan layar, Tergugat berpelukan, dan wanita selingkuhan Tergugat juga memposting foto TERGUGAT di media social yang saat ini status Tergugat masih merupakan pasangan Penggugat atau suami Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi Bersama Tergugat karna benar benar melepaskan kewajibannya hanya untuk mementingkan selingkuhannya, bahwa Tergugat juga melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, cuek dan tidak peduli dengan Penggugat, bahkan sudah ada bukti nyata Tergugat justru malah menyalahkan Penggugat dan menganggap Penggugat sudah gila dengan menuduh Penggugat sudah gila, bahkan Tergugat sampai pernah menampar Penggugat dan mendanng Penggugat saat Penggugat meminta untuk 1 ranjang dengan Tergugat, yang akhirnya sejak Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan petitum gugatan angka 5 (lima) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok gugatannya dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Izin Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Kubu Raya telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga), P.5 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, sedangkan bukti P.6 (Surat Lahir) merupakan surat lainnya telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 15 januari 2019 dan ANAK 2, lahir tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Hasil Cetak Tangkapan Layar) yang berisi tentang foto Tergugat bersama wanita lain Uti Gilang, merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan hukum setidak-tidaknya analisa atau pernyataan ahli digital forensik tentang kedudukan bukti/informasi elektronik tersebut. Dengan demikian, kedudukan bukti P.7 sebagai bukti tentang foto Tergugat dengan wanita lain hanya merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Bukti Transfer) tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti *a quo* diajukan Penggugat sebagai bukti bahwa Tergugat mengirim uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada wanita lain bernama Putri Gilang Cempa, bukti *a quo* tidak dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri Polres Kubu Raya dengan pangkat Briptu;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir di Kubu Raya, 15 Januari 2019 dan ANAK 2, lahir di Pontianak, 9 November 2023 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Uti Gilang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juni 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Kubu Raya dengan pangkat Briptu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum tentang angka 3 (tiga) tentang hadhanah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di Kubu Raya, 15 Januari 2019 dan ANAK 2, lahir di Pontianak, 9 November 2023, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya atau sanggahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir di Kubu Raya, 15 Januari 2019 dan ANAK 2, lahir di Pontianak, 9 November 2023, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusny hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa, secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di Kubu Raya, 15 Januari 2019 dan ANAK 2, lahir di Pontianak, 9 November 2023, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau bapaknya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat dengan baik anaknya sejak kecil sampai dengan sekarang. Maka, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di Kubu Raya, 15 Januari 2019 dan ANAK 2, lahir di Pontianak, 9 November 2023, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa, demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;"*

Bahwa, pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa *"ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)"*, karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, apabila ternyata Penggugat atau siapapun melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses bertemu dengan anaknya, maka sikap tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh yang telah ditetapkan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"*

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Kubu Raya dengan pangkat Briptu;

Bahwa, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian*

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Bahwa, dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian, dan pula Majelis Hakim menyadari atau tidak menutup mata akan adanya kondisi bahwa tidak semua ayah memiliki kemampuan ekonomi yang baik;

Bahwa, mengenai penetapan besaran nominal yang harus dibayar Tergugat adalah meliputi biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat insidentil dan fluktuatif, maka menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan menyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak",

Bahwa, dengan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri Polres Kubu Raya dengan pangkat Briptu, serta memperhatikan kebutuhan kedua anak, dipandang layak dan patut jika besaran nominal yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh kedua anak, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen)

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** lahir di Kubu Raya, 15 Januari 2019 dan **ANAK 2**, lahir di Pontianak, 9 November 2023 berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum Nomor 4 tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) di setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp380.000**, (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Sry